

**DRAFT SKRIPSI**  
**“PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI**  
***RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED 2009/28/EC2)* UNI EROPA SEBAGAI**  
**HAMBATAN DAGANG *NON-TARIFF* TERHADAP EKSPOR *CRUDE PALM OIL***  
***(CPO)* INDONESIA”**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan*  
*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**ALFARIZ MAULANA REZA**  
**1610112039**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**PEMBIMBING I : Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H**

**PEMBIMBING II : Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

## ABSTRAK

Perdagangan internasional menjadi kegiatan yang esensial bagi seluruh negara baik itu negara maju ataupun negara berkembang, oleh sebab itu dibutuhkan kaidah hukum untuk mengatur seluruh aktifitas perdagangan agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi setiap negara melalui unifikasi regulasi perdagangan internasional. Salah satu regulasi internasional yang mengatur perdagangan internasional adalah *General Agreement of Tariff and Trade (GATT)*. Dikeluarkannya RED II pada tanggal 21 Desember 2018 sebagai *main form legislation* oleh Parlemen Uni Eropa dianggap memunculkan hambatan-hambatan dagang yang tidak perlu bagi perdagangan internasional terutama bagi perdagangan *biofuel* berbasis *Crude Palm Oil (CPO)* dari negara penghasil sawit khususnya Indonesia. Dalam tulisan ini Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang didasarkan pada kenyataan di lapangan dimana dalam mendapatkan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan informan yang berkaitan langsung dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hambatan dagang yang diindikasikan melanggar prinsip-prinsip fundamental *General Agreement of Tariff and Trade (GATT)* yaitu prinsip *Most-Favourable Nation dan National Treatment*, dan juga secara teknis menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu seperti yang diatur dalam *Technical Barrier to Trade (TBT Agreement)* yang menjadi perjanjian turunan dari Piagam WTO. Dalam tulisan ini penulis membahas bagaimana bentuk hambatan non-tariff yang dilakukan Uni Eropa melalui RED II dan hambatan teknis yang tidak perlu melalui ILUC yang menjadi *Delegated Act* Uni Eropa, kemudian langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menyikapi RED II yaitu kebijakan yang bersifat *power based, right based, interest based*. Solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah harus adanya tindakan bersama dari pihak Indonesia dan Uni Eropa dalam mencari kebenaran *scientific* dari ILUC dengan melakukan *joint research* antara peneliti dari Indonesia dan Uni Eropa terhadap dampak sawit terhadap lingkungan hidup. Agar tidak terciptanya diskriminasi terhadap sawit Indonesia, karena dari tindakan pencarian fakta secara kolektif akan menciptakan konsensus antara kedua belah pihak. Kemudian melakukan pengoptimalan “*self regulation*”.

**Kata Kunci : RED II, Hambatan Dagang, Kebijakan**

